



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI PASAR PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011, merupakan salah satu bentuk Retribusi Daerah yang perlu dikelola dengan sebaik baiknya guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa pengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Purworejo perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tercapai kejelasan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mempertanggung-jawabkannya;
- c. bahwa untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Purworejo, perlu disusun petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Purworejo;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 10);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15 Seri E Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

↑ 1 J/R A f ✓ R Q

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
6. Pasar Purworejo adalah Pasar Daerah yang terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Parkir di Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat tidak sementara di Tempat Khusus Parkir.
9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat di luar badan jalan yang khusus disediakan untuk parkir kendaraan bermotor di lingkungan Pasar Purworejo.
10. Pelataran Parkir adalah lokasi parkir yang merupakan areal terbuka yang berada di dalam lingkungan Pasar Purworejo.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
12. Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi adalah orang pribadi yang ditetapkan dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan sebagai Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi Tempat Khusus Parkir.
13. Petugas parkir adalah orang pribadi yang ditetapkan oleh Pihak yang ditunjuk Dinas Perhubungan selaku Pengelola Parkir di Pasar Purworejo yang melaksanakan pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Perhubungan.
14. Pengelola Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengelolaan pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir berdasarkan perjanjian kerja sama.

↑ 1 1/2 1 1 ✓ 2

15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir di Pasar Purworejo.
17. Biaya Operasional adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pengelola Parkir sebagai kompensasi atas pengelolaan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh Pengelola Parkir.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir .

Pasal 3

Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan kewenangan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi.

Pasal 4

Petugas Parkir, Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi serta Pengelola Parkir wajib menggunakan seragam dan atribut yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 5

- (1) Petugas Parkir, Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi serta Pengelola Parkir diberi biaya operasional setiap bulan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 40% (empat puluh persen) dari realisasi pendapatan retribusi bulan sebelumnya.

[Handwritten signatures and initials]

- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setiap bulan kepada Pengelola Parkir.
- (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di alokasikan untuk upah Pengelola Parkir, Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi serta petugas parkir, yang pembagiannya menjadi kewenangan Pengelola Parkir.

Pasal 6

Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi terhadap setiap pengguna jasa pelayanan Tempat Khusus Parkir;
- b. pemungutan Retribusi dilakukan pada saat pengguna jasa memasuki tempat khusus parkir di pintu masuk kendaraan Pasar Purworejo;
- c. besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi harus sesuai dengan besarnya Tarif Retribusi yang tertera dalam karcis Parkir;
- d. pengguna jasa yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR PURWOREJO

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir di Pasar Purworejo merupakan Kewenangan Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam mengelola Tempat Khusus Parkir dan memungut Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Purworejo, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Pengelola Parkir.

Pasal 8

- (1) Petugas Parkir bertugas menata, mengatur dan menjaga kendaraan di tempat parkir agar tercipta kerapian dan kelancaran penyelenggaraan parkir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Petugas Parkir wajib menggunakan seragam serta atribut yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 9

- (1) Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi bertugas memungut Retribusi dari pengguna jasa dan menyetorkan hasil pemungutan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi wajib menggunakan seragam serta atribut yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 10

- (1) Pengelola Parkir mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir Petugas Parkir dan Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pengelola Parkir wajib menggunakan seragam serta atribut yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

BAB IV

PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah secara Tunai atau Non Tunai sesuai ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima oleh Petugas Parkir dari pengguna jasa pelayanan Parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan ke Dinas Perhubungan setiap hari Senin dengan disertai bonggol karcis Parkir dan buku harian setoran Retribusi.
- (4) Apabila Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi dalam menyetorkan hasil pemungutan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.
- (5) Apabila Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi berhalangan hadir/tidak masuk wajib melaporkan ketidakhadirannya kepada Pengelola Parkir untuk di tunjuk Petugas pengganti.

Handwritten signatures and initials: a, ye, f, l, 7/12, 1, k, ✓, E, h

BAB V

PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR PASAR PURWOREJO

Pasal 12

Lokasi untuk Tempat Khusus Parkir Pasar Purworejo ditetapkan di dalam halaman/pelataran Pasar Purworejo.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 13

Kepala Dinas Perhubungan wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir setiap bulan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani pendapatan Daerah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Apabila dalam pemungutan Retribusi dan/atau dalam memberikan pelayanan Parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Parkir atau Petugas Pemungut dan Penyeter Retribusi, maka Petugas yang bersangkutan diberi teguran lisan, dan apabila setelah diberi teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, maka Surat Perintah Tugas atas nama yang bersangkutan dicabut oleh Dinas Perhubungan dan yang bersangkutan berakhir kedudukannya sebagai Petugas Parkir atau Petugas Pemungut dan Penyeter Retribusi.



- (3) Petugas Parkir atau Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi yang telah dicabut Surat Perintah Tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Petugas Parkir atau Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi dan tugasnya akan digantikan oleh petugas baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Apabila Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi menghilangkan karcis yang belum digunakan, maka Petugas tersebut wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya karcis Parkir sebesar nilai nominal Karcis Parkir yang hilang.

Pasal 16


- (1) Apabila dalam mengkoordinasikan Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi dan Petugas Parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengelola Parkir, maka Pengelola Parkir tersebut diberikan teguran lisan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran lisan, Pengelola Parkir masih melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Pengelola Parkir masih tetap melakukan pelanggaran, maka Surat perjanjian kerjasama pengelolaan Parkir atas nama yang bersangkutan diputus secara sepihak oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Pengelola Parkir yang telah diputus kerjasamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Pengelola Parkir dan tugasnya akan digantikan oleh pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI PURWOREJO,
AGUS BASTIAN

Ttd

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Februari 2022

AGUS BASTIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 5 SERI 6 NOMOR 2

9
A Y 7 9 10 1 k ✓ 6 12